

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SOPPENG**

**YULIS LYANA**

**E011201078**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**ABSTRAK**

**Yulis Lyana (E011201078). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng. XIII + 94 Halaman + 9 Gambar + 14 Tabel + 40 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. Badu, M.Si dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran atau informasi yang menyeluruh terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian berdasarkan pada 4 variabel dari teori implementasi menurut George C. Edward III, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dapat dikategorikan belum berjalan dengan baik dan optimal. Dari 4 indikator yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan optimal, yakni variabel Komunikasi dan Sumber Daya. Komunikasi kebijakan melalui sosialisasi dan penyuluhan belum menyeluruh dan tidak sampai kepada sebagian masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait adanya kebijakan perlindungan anak. Adapun dari segi sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas (sarana dan prasarana) belum memadai, sehingga menghambat pelaksanaan tugas-tugas dibidang perlindungan anak.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**ABSTRACT**

***Yulis Lyana (E011201078). Implementation of Child Protection Policy at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Soppeng Regency. XIII + 94 Pages + 9 Figures + 14 Tables + 40 Bibliography + Appendix + Supervised by Prof. Dr. Badu, M.Si and Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.***

*The purpose of this study was to analyze and describe the Implementation of Child Protection Policy at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Soppeng Regency. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this study used observation, interview, and documentation techniques to obtain a comprehensive picture or information related to the problem under study. The focus of the research is based on 4 variables from the implementation theory according to George C. Edward III, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure.*

*The results showed that the Implementation of Child Protection Policy at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Soppeng Regency can be categorized as not running well and optimally. Of the 4 indicators that can drive the success of policy implementation according to Edward III, there are 2 indicators that have not run optimally, namely the Communication and Resources variables. Policy communication through socialization and counseling has not been comprehensive and has not reached some people so that people do not know about the existence of child protection policies. In terms of resources, both human resources, budgets, and facilities (facilities and infrastructure) are inadequate, thus hampering the implementation of tasks in the field of child protection.*

***Keywords: Policy Implementation, Child Protection***



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulis Lyana

NIM : E011201078

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,

  
Yulis Lyana



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Yulis Lyana  
NIM : E011201078  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Soppeng

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Februari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Badu, M.Si  
NIP : 196212311989031028

  
Dr. Muhammad Rusdi, M.Si  
NIP: 197003011999021001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP : 196310151989031006



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Yulis Lyana  
**NIM** : E011201078  
**Program Studi** : Administrasi Publik  
**Judul** : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Februari 2024

**Tim Penguji Skripsi**

**Ketua** : Prof. Dr. Badu, M.Si  
**Sekretaris** : Dr. Muhammad Rusdi, M.Si  
**Anggota** : 1. Drs. Lutfi Atmansyah, MA  
2. Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh...***

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng**" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan karunia ilmu pengetahuan yang tiada batasnya.

Penulis tentunya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kendala dan hambatan, tetapi berkat rahmat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta penulis, **Aristang** dan **Hasriani**, serta kakak tercinta penulis **Wandy Asrullah** terima kasih atas doa yang tiada hentinya, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan dukungan yang terus diberikan kepada penulis hingga saat ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phil Sukri, S. IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.
6. **Drs. Lutfi Atmansyah, MA** dan **Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Para dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas didikan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan dan semoga apa yang penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
8. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Mantasia dan Pak Andi Revi)**, dan staf di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.

9. Terima kasih kepada seluruh **Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng**, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini dan telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan **PENA 2020** yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan batuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa. Semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai.
11. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar ilmu pengetahuan dan pengalaman.
12. Terima kasih kepada teman-teman **Departemen Komunikasi dan Informasi Humanis FISIP Unhas Periode 2022 – 2023 (Fitriani S., Trinada Mawahda, Syalomita Tintig Sirenden, Rifky Hendryansyah, Miftah Triya Hasanah, Putri Eka Syahrani, Andi Wahyunisa, Ade Masaly)** atas pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih satu periode bersama-sama dalam menjalankan program kerja.
13. Terima Kasih kepada tema-teman **KKNT Gel.110 Kelurahan Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare (A. Aina Safina Ibrahim, Annisa Nabila Salsa, Nurul Yasmin Syam, Fitra Mulia, Nadhifa Aqila, Muh. Reza Pratama, Yusnita Damayanti, Sri Wahyui Nento, Amaliyah Az-Zahra, Adilvy Iqraenaldy Nugraha, Doni)** atas pengalaman dan kebersamaan selama melakukan pengabdian.

14. Terima kasih kepada **teman-teman Calon Mantu Mama Aji (S. A Dwi Rara Atma Aulia, Selviani, Mustiara Sari, Nur Sriwahyuni T. Halid, Nur Hafifah Rahman, Malika, Cindy Clodya, Rifda Alya Faisal, Musdayani, Raizhah Nurul Ilmi)** selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, dan selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan selama dibangku perkuliahan.
15. Terima kasih kepada **teman-teman dan sahabat penulis (lin Safitri, Nur Fahmi, Erni Angraeni, Yuliana Nur Aisyah, Asmarani, Putri Febrianti, Yusni, Silviana Madhi, Firda Yanti)** selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, dan selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan.
16. Terima kasih kepada **semua pihak** yang telah terlibat dan berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan keikhlasannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih,

Makassar, 28 Februari 2024

Yulis Lyana

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
II.1 Kebijakan Publik .....	9
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
II.1.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	11
II.1.3 Karakteristik Kebijakan Publik .....	12
II.2 Implementasi kebijakan Publik .....	13
II.2.1 Pengertian Implementasi kebijakan.....	13
II.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan.....	15
II.3 Perlindungan Anak.....	19
II.4 Kebijakan Perlindungan Anak.....	21
II.5 Penelitian Terdahulu .....	23
II.6 Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
III.2 Fokus Penelitian .....	28
III.3 Lokasi Penelitian .....	29
III.4 Informan Penelitian.....	30
III.5 Sumber Data .....	31
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
III.7 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Soppeng .....	35
IV.1.2 Gambaran Umum DP3AP2KB Kabupaten Soppeng.....	38
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47

IV.2.1 Komunikasi .....	49
IV.2.2 Sumber Daya.....	62
IV.2.3 Disposisi .....	70
IV.2.4 Struktur Birokrasi .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
V.1 Kesimpulan.....	80
V.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Soppeng (Tahun 2021-2023).....	5
Gambar II.1 Kerangka Pikir .....	26
Gambar IV.1 Kantor DP3AP2KB Kabupaten Soppeng .....	39
Gambar IV.2 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Soppeng .....	41
Gambar IV.3 Musrembang Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2024 .....	59
Gambar IV.4 Kegiatan Penyuluhan Forum Anak di Sekolah-sekolah .....	60
Gambar IV.5 Penjangkauan Kasus Kekerasan Anak .....	72
Gambar IV.6 Pendampingan Korban Penelantaran Anak .....	72
Gambar IV.7 Alur Pelayanan Kasus P2TP2A DP3AP2KB Kabupaten Soppeng .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia (Tahun 2020-2023) .....	3
Tabel I.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023 .....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel III.1 Fokus Penelitian .....	29
Tabel III.2 Informan Penelitian .....	30
Tabel IV.1 Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 .....	35
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022 .....	36
Tabel IV.3 Daftar Jumlah Pegawai DP3AP2KB Kabupaten Soppeng Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	47
Tabel IV.4 Daftar Jumlah Pegawai DP3AP2KB Kabupaten Soppeng Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	47
Tabel IV.5 Daftar PATBM di Kabupaten Soppeng .....	57
Tabel IV.6 Daftar Forum Anak di Kabupaten Soppeng .....	60
Tabel IV.7 Jumlah Pegawai di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Soppeng .....	63
Tabel IV.8 Jumlah Anggaran Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Soppeng 2022-2023 .....	67
Tabel IV.9 Daftar Sarana dan Prasarana Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Soppeng .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terdapat 65,82 juta anak muda di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut setara dengan 24% dari jumlah penduduk di Indonesia (dataindonesia.id). Untuk itu, agar Indonesia memiliki usia yang produktif dan berkualitas, maka pemerintah perlu menyiapkan anak yang berkualitas sejak dini.

Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, sejak dari janin sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun (Irawan, 2019). Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan melalui jaminan berupa pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau tindakan buruk yang dapat merugikan anak serta menyakiti fisik, mental, maupun kehidupan sosial anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit telah disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagai upaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak, maka pemerintah telah menetapkan berbagai aturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa hak-hak anak dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, meliputi hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Adapun konsep perlindungan anak yang termuat pada pasal 2 diartikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabak kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan (Novianti & Sahrul, 2020). Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan menurut pasal 1 ayat 15 (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak-hak anak”. Bentuk kekerasan yang

terjadi pada anak bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diperoleh melalui sistem informasi (SIMFONI) menyebutkan bahwa terdapat 18.177 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebanyak 16.106 kasus kekerasan terhadap anak. Adapun pada tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 14.446 kasus.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia**  
**(Tahun 2020-2023)**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	11.264
2	2021	14.446
3	2022	16.106
4	2023	18.177

*Sumber: Website SIMFONI- PPA (2024)*

Masih banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi menunjukkan bahwa Upaya negara dalam memberikan perlindungan anak masih belum maksimal. Sehingga untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, tetapi juga merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Pada pasal 21 ayat (4) telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam hal perlindungan anak di daerah.


Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang telah menaruh perhatian lebih terhadap pentingnya perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Penetapan peraturan tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menangani berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak.

Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam hal perlindungan anak di Kabupaten Soppeng adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Selaras dengan telah diterbitkannya regulasi terkait perlindungan anak di daerah, DP3AP2KB Kabupaten Soppeng sudah seharusnya mampu untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak di

Kabupaten Soppeng. Akan tetapi, adanya instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tidak menjamin implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melalui DP3AP2KB telah berjalan optimal. Fakta ini didukung dengan data di lapangan yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Soppeng masih cukup tinggi.

**Gambar I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Soppeng (Tahun 2021-2023)**



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, 2024

**Tabel I.2  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Soppeng  
Tahun 2022-2023**

Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus	
	2022	2023
Kekerasan Fisik	15	13
Kekerasan Psikis	3	5
Kekerasan Seksual	6	17
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>35</b>

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, 2024

Berdasarkan data yang ada di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Soppeng yang awalnya hanya 15 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2022, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 menjadi 35 kasus. Pada tahun 2022, kasus kekerasan anak yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik, yaitu sebanyak 15 kasus. Adapun pada tahun 2023 kasus kekerasan anak di Kabupaten Soppeng yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak 17 kasus.

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Soppeng, menunjukkan masih ada kendala yang dihadapi pemerintah daerah melalui DP3AP2KB dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng. Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi DP3AP2KB khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Perempuan dan anak, serta masih terbatasnya tenaga pendamping bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan,**

## **Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng”.**

### **II.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng?

### **II.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

### **II.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

- b. Menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebijakan publik

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti melalui penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang menjadi objek penelitian, dalam mengevaluasi kinerja dan perannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan dan ingin mencari tahu informasi tentang perlindungan anak di Kabupaten Soppeng.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II. 1 Kebijakan Publik**

##### **II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik memiliki pengertian yang sangat beragam, tergantung dari sudut pandang mana kita dalam mengartikannya. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak terkait, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Herdiana, 2018). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik (Desrinelti, et al, 2021). Kebijakan publik dirumuskan karena adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran demi kepentingan seluruh masyarakat, mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat (Raviansyah, et al, 2022). Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu bagi kebutuhan masyarakat.

Thomas R. Dye dalam Prabawati, et al (2020), kebijakan publik pada umumnya dapat diartikan sebagai "*whatever government choose to do or no to do*", artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Masih senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy dalam Kadji (2015) mengemukakan bahwa: "Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan". Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Carl I. Friederick dalam Pranomo (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, James Anderson dalam Maulana & Nugroho (2019), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". Maksudnya kebijakan publik adalah suatu tindakan yang disengaja serta diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

Khaidir (2017) mengartikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan

pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari (Masriani, 2017).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

### **II.1.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Menurut Taufiqurakhman (2014) kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk tercapainya juga semakin mudah.
- b. Presensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan

yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.

### **II.1.3 Kerasteristik Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholder* lain yang menyangkut tentang publik (Abdal, 2015). Kebijakan dibuat untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Menurut Agustino (2018) kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.

- c. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah.
- d. Kebijakan merupakan "apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah" dan bukan "apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah".
- e. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Untuk yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah (*a deliberately purposive action*); sedangkan yang negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apa pun (*a deliberately purposive decision not to take action*).
- f. Kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

## **II.2 Implementasi Kebijakan**

### **II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak (Maulana & Nugroho, 2019). Artinya, meskipun kebijakan yang dirumuskan sebaik apa pun apabila tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Putra, 2021). Dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang secara sadar bekerja bersama-sama untuk menyukseskan kebijakan publik agar mencapai kinerja kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan (Beliu & Fina, 2021). Dalam hal ini, Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai proses membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Wahab dalam Anggara (2016) mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Sahputri & As'ari (2021) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok pemerintah dan swasta guna tercapainya tujuan-tujuan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Tacjhan (2006) mengartikan implementasi kebijakan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Aprilia, et al, 2022).

## II.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Analisa suatu kebijakan, akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu (Tachjan, 2006). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa masing-masing model memberikan fokus perhatian tersendiri. Suatu model, kemungkinan merupakan beberapa gabungan dalam arti bahwa beberapa unsur dalam model yang satu, terintegrasi ke dalam satu unsur pada model yang lain. Yang perlu disikapi ialah memahami peranan unsur tersebut dalam model yang bersangkutan.

Model-model implementasi kebijakan, ada yang bersifat abstrak, ada pula yang bersifat lebih operasional. Berkenaan dengan kepentingan analisis, yang perlu disikapi ialah bahwa semakin kompleks masalah dan semakin dalam analisis yang dilakukan, diperlukan model yang lebih bersifat operasional. Berikut beberapa model yang dapat digunakan dalam sebuah analisis implementasi kebijakan.

### a. Model Implementasi kebijakan menurut Adam Smith (1973)

Menurut Smith dalam Tacjhan (2006) dalam proses implementasi terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.

2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

**b. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan van Horn (1975)**

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan,
2. Sumber daya,
3. Karakteristik organisasi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

**c. Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980)**

Kerangka pemikiran dari model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) didasarkan pada jawaban atas dua pertanyaan pokok, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu: *Content* dan *Context*.

1. *Content of Policy*, mencakup:

- (a) *Interest affected*,
- (b) *Type of benefits*,
- (c) *Extent of change envisioned*,
- (d) *Site of decision making*,
- (e) *Program implementor*, dan
- (f) *Resources committed*.

2. *Context of Implementation*, mencakup:

- (a) *Power, interest, and strategies of actors involves*,
- (b) *Institution and regime characteristics*, dan
- (c) *Compliance and responsiveness*

**d. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983)**

Danial Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu upaya untuk melaksanakan Keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan. Variabel tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kerasteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
2. Kerasteristi kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)
3. Variable lingkungan (*nonstatutory variabels affecting implementation*)

**e. Model Iplementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)**

Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas.
3. Disposisi, berkaitan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan tersebut dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu *Standar Operating Procedures* (SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi.

### **II.3 Perlindungan Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun menurut Said (2018), perlindungan anak adalah segala bentuk perlindungan kepada anak baik dari kekerasan fisik maupun mental, serta penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apa pun dan eksploitasi.

Usia anak adalah usia yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan tindakan diskriminasi, maka perlindungan terhadap anak sangat penting (Novianti & Sahrul, 2020). Untuk itu,

diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Oleh karena itu, kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat yang sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, perlindungan anak merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dan harus disesuaikan dalam berbagai bidang bermasyarakat dan bernegara (Putra, 2020).

Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada anak haruslah selalu dilandasi dengan asas-asas perlindungan anak. Asas-asar tersebut di antaranya (Rezky, 2022):

1. Asas non diskriminasi. Artinya setiap anak memiliki hak dan kebebasan tanpa membandingkan berbagai aspek, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, ataupun kedudukan lainnya.
2. Asas kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of The Child*). Artinya semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya. Artinya adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Asas penghargaannya Terhadapnya Pendapat Anak. Artinya setiap anak berhak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terlebih lagi jika itu menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### **II.4 Kebijakan Perlindungan Anak**

Anak adalah generasi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Menanggapi hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan sejumlah instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pencegahan, perlindungan dan penanganan tindakan yang merugikan hak anak. Adapun tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak, meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, termasuk pengembangan sistem data gender anak, dan memberikan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Guna mewujudkan tujuan dari perlindungan anak tersebut, maka kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 49 meliputi:

1. menyusun rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. menyusun dan menerbitkan pedoman standar pelayanan minimal perlindungan Hak Anak
3. pemenuhan Hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi
4. mendorong tanggung jawab Orang tua, Masyarakat, Dunia Usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap Anak
5. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
6. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko kerentanan dan Penanganan tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
7. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan setiap tahapan perlindungan anak
8. melakukan sosialisasi Perlindungan Hak Anak
9. menyelenggarakan sistem informasi data Anak; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas tersebut di serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah Terkait. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

## **II.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji fenomena penelitian yang dilakukan. Peneliti menjadikan beberapa hasil penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Pada kajian Pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Gina Tamara Br. Naibaho (2022)	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan seperti taman bermain anak dan rumah aman untuk anak.
2.	Izmi Nurhaliza (2022)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara belum terimplementasi dengan baik, hal ini dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan anak, kurang tersedianya kapasitas sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, perbedaan persepsi dari Masyarakat dan belum terbentuknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak yang Khusus menangani kekerasan anak.
3.	Muhammad Ikram (2021)	Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas Dinas PPA Kota Pekanbaru dalam upaya Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru) belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran, belum ada peraturan daerah, belum adanya fasilitas rumah aman, serta belum maksimal dalam melayani pelapor karena

		Anak Kota Pekanbaru	harus dijadwalkan terlebih dahulu, koordinasi yang belum maksimal, dan kurangnya jumlah staf.
4.	Septo Adi Putra (2021)	Implementasi Perwal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Kota Bengkulu)	Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya Perwal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Pontianak karena lima dari Sembilan indikator implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal adalah derajat perubahan yang ingin dicapai, sumber-sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.
5.	Yeti Rohayati, Entin Kartini (2019)	Implementasi kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung	Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Bandung belum optimal. Meskipun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang dilaporkan dapat diselesaikan sesuai prosedur perlindungan anak, tetapi masih membutuhkan stabilitas kinerja.


Sumber: Penulis, 2024

## II. 6 Kerangka Pikir

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta sebagai wujud komitmen yang tinggi dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak di daerah, maka pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengesahkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Adapun

Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal perlindungan anak di Kabupaten Soppeng adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980), yang terdiri dari empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar kerangka pikir berikut ini:



**Gambar II.1 Kerangka Pikir**